



## PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang mengadili perkara Waris telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. **Lilis Anggraini binti Y. Surachmat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Gang VIII/1, Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Soniarti binti Y. Surachmat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Gang VIII/1, Lingkungan Pejanggalik, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Sarwo Edhi Wibowo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Puri Lestari, Blok B 6, Lingkungan, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, dan Pembanding III memberikan Kuasa Khusus kepada **Beni Bakri, SH., dan Chirtoporus Victor Soge, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 39 B, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2123/LKBH/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 166/SK/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;

*Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding**;

Melawan

1. **Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan RM Panji Anom, RT 002/RW 092, Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Sri Suhartini binti Masnun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RM Panji Anom, RT 002/RW 092, Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II secara bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada **Fuad SH., Amrullah SH., dan Marhat Tua Simbolon SH.** ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Mandar, Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-PDT/ALHABSYI/IX/2020 tanggal 02 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 174/SK/IX/2020 tanggal 04 September 2020;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding**;

Dan

1. **Satriyo Haryo Wibowo**, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Wisaswasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bell Park I, Blok G-30, Jalan Krakatau, Desa Medang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

*Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*



**2. Supaedi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Nomor 61, Dusun Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah sebagai berikut :

#### **DALAM EKEPSI**

Menolak eksepsi para Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2002.
3. Menetapkan Harta bersama antara Alm. H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono dengan Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti binti R. Ratmo (isteri I) adalah sebagai berikut:
  - a. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya Nomor 10, Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Warung Rame-Rame ;
    - Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
    - Sebelah Selatan : Toko Mutiara Lombok Rosydi ;
    - Sebelah Barat : Sungai ;
  - b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, SHM

**Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 219, GS Nomor 218/1993, luas 2.665 M2, atas nama Hj.Maesyarah Siti Sugiarti, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, Hairi, dan Aniah ;
- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bagek Bontong ;
- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel ;

c. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Jalan Pariwisata, Gang VIII/1, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas + 965 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an Ar Rahman;
- Sebelah Timur : Rumah Kos Nomor 44, milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel ;

4. Membagi Harta bersama tersebut di atas kepada Alm. H. R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono dengan Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti binti R. Ratmo dengan pembagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seprdua) bagian.
5. Menetapkan ahli waris dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah sebagaiberikut:
  - a. HJ Siti Sugiarti alias HJ Maesyarah Siti Sugiarti binti R. Ratmo (isteri pertama).
  - b. Sri Suhartini binti Masnun (istri kedua).
  - c. Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo.(anak perempuan).
6. Menetapkan Harta Warisan dari H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari pembagian harta bersama tersebut di atas sebagaimana tersebut pada dictum poin amar nomor 4 di atas :
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah sebagai berikut :

**Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



1. 2 orang isteri mendapatkan  $\frac{1}{8} = \frac{2}{16}$  bagian dengan perincian sebagai berikut;
  - Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti binti R.Ratmo (isteri pertama mendapatkan  $\frac{1}{16}$  bagian.
  - Sri Suhartini binti Masnun (istri kedua) mendapatkan  $\frac{1}{16}$  bagian;
2. Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo (anak perempuan) mendapatkan  $\frac{8}{16}$  bagian ditambah dengan  $\frac{6}{16}$  bagian =  $\frac{14}{16}$  bagian;
8. Menghukum pada para Tergugat untuk menyerahkan bahagian para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum amar Nomor 7 di atas secara aman dan tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil, maka dapat dilaksanakan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya akan dibagikan kepada para pihak sesuai pembagian tersebut;
9. Menolak gugatan para Pengugat selain dan selebihnya;
10. Menolak permohonan Sita jaminan (Concrvatoir Beslaag) para Pengugat.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.11.996.000,00,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat dan terhadap putusan tersebut para Penggugat sebagai para Pembanding keberatan dan lewat kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 27 Juli 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa para Pembanding lewat kuasa hukumnya telah menyampaikan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana

**Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



Surat Tanda Terima Memori Banding yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 27 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 18 Agustus 2020, dan para Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa para Pembanding lewat kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa para Terbanding lewat kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020 dan sampai saat berkas perkara banding ini dikirim pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Turut Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 08 September 2020 dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan Surat Nomor W10-A/1136/Hk. 05/VIII/2019 tanggal 08 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa para Pembanding, kuasa para Terbanding dan Turut Terbanding.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

**Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Agama Mataram telah salah menerapkan hukum acara, sehingga berakibat putusan a quo batal demi hukum atau harus dibatalkan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram dengan tidak sejalan dengan Berita Acara Sidang perkara a quo, sehingga antara putusan dengan Berita Acara Sidang tidak mempunyai sikap yang sama. Dalam Berita Acara Sidang pertama sampai yang terakhir tanggal 15 Juli 2020 pihak Tergugat masih menyebut **Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah binti Raden Ratmo**, akan tetapi diputusan nama Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah binti Raden Ratmo tersebut sudah tidak ada lagi dalam deretan para Tergugat.

Menimbang, bahwa terakhir diketahui bahwa Tergugat (Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah binti Raden Ratmo) telah meninggal dunia, akan tetapi tidak terdapat tanda-tanda adanya pergantian para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, baik pergantian Tergugat tersebut dilakukan dalam Berita Acara Sidang maupun dengan cara merubah surat gugatannya. Hal ini berarti bahwa perubahan Tergugat dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama Mataram tanpa menghiraukan tata-cara pergantian pihak. Padahal dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 88 menyatakan *"jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara"*. Akan tetapi dalam hal ini bukan mengganti dengan ahli

**Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**





warisnya, justru menghilangkannya dari deretan Tergugat. Perbuatan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, bahwa kewenangan menentukan pihak Tergugat adalah kewenangan pihak Penggugat sendiri. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang abstraksi hukumnya Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas hukum acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang akan digugat. Pengadilan Tinggi harus dibaca Pengadilan karena secara kebetulan materi tersebut adalah materi banding yang berlaku juga dalam tingkat pertama, dan dalam hal ini dapat ditafsirkan termasuk mengurangi atau menghilangkan salah seorang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang abstraksi hukumnya putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diucapkannya belum jelas siapa ahli waris Tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat asal;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Berita Acara Sidang perkara a quo, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah merubah surat gugatannya atau permohonan perubahan surat gugatan. Ini dapat diartikan bahwa Penggugat tidak peduli dengan surat gugatannya lagi walaupun tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai *diskualifikasi in person* karena gugatan diajukan kepada orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk berbuat atau bertindak hukum dan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Tergugat dalam perkara a quo karena sudah meninggal dunia tanpa diganti oleh ahli warisnya. Sehingga gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil yang dapat dikategorikan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*. Oleh karena itu Tergugat I tidak termasuk kategori *persona stundi in judicio* sehingga tidak dapat

**Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**





dijadikan sebagai Tergugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, akibatnya gugatan para Penggugat/Terbanding dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan para Penggugat/Terbanding dikualifikasikan karena mengandung cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perlu menambah pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semula Tergugat I bernama Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti binti R. Ratmo yang meninggal dunia pada saat perkaranya masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Mataram (meninggal dunia tanggal 2 Januari 2020), oleh Majelis Hakim diperintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti dengan ahli warisnya sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2020, yang kemudian diganti oleh kedua orang anaknya bernama Lilis Anggraini binti Y. Surachmat semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Tergugat 1, dan Soniarti binti Y. Surachmat semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Tergugat 2, pergantian mana tertuang sebagaimana dalam Berita Acara Sidang 26 Pebruari 2020 halaman 325, dan Para Penggugat tidak menyatakan keberatan atas pergantian tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/Sip/1967 tanggal 18 Oktober 1967 dan Nomor 429 K/Sip/1971 Tanggal 10 Juli 1971, serta Yurisprudensi Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 pergantian tersebut adalah dari ibunya (dahulu Tergugat 1 kepada anak-anaknya dahulu Tergugat 2 dan 3), maka pergantian tersebut berdasarkan hukum , dan patut dinyatakan sah dan dibenarkan menurut hukum. Dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut harus dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

**Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



## I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat 2 tidak memiliki Surat Nikah sebagai bukti sebagai istri Pewaris (H.R.Sugeng Wibowo bin Suryodiyono) dan Surat Keterangan ahli waris dari Almarhum tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dan cacat formal.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar yang menyatakan bahwa dalil eksepsi sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara, pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Hakim Tinggi tersebut, sehingga amar yang menolak eksepsi tersebut harus dikuatkan (vide pasal 162 R.Bg.).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding pada dasarnya merupakan pengulangan sebagaimana telah diperiksa pada persidangan tingkat pertama, sehingga telah dianggap telah dipertimbangkan pula dalam putusan banding ini, demikian pula kontra memori banding Para Terbanding yang pada dasarnya membenarkan dan mempertahankan putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat, agar harta peninggalan almarhum H.R.Sugeng Wibowo bin Surodiyono (pewaris) sebagaimana disebutkan dalam posita angka 8 dan 9 dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu istri-istri dan anak almarhum sebagaimana disebutkan pada posita angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebahagian dibenarkan, dan sebahagian disangkal yaitu pewaris pada saat meninggal dunia mempunyai seorang isteri yang sah yaitu Hj. Siti Sugiarti sebagaimana bukti akta nikah Nomor 7/N/1975 L. Nomor 092907 Tanggal 5 Januari 1975

*Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*



(Bukti T.1), dan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 27 Pebruari 2002 (Bukti T.2).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tinggi sendiri dengan alasan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 52 dan 53 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sah tidaknya pernikahan seseorang bukan hanya dibuktikan dengan surat nikah, akan tetapi juga dapat dibuktikan dengan adanya fakta perkawinan seseorang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;. Perkawinan mana dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara H.R.Sugeng Wibowo dengan Sri Suhartini binti Masnun pada tahun 2000 yang juga dihadiri isteri pertama (Hj. Siti Sugiarti) bahkan isteri pertama tersebut ikut meminang sebelum pernikahan dilangsungkan, dan selama perkawinan almarhum dengan kedua orang isterinya tersebut tidak pernah bercerai, serta almarhum dengan isteri keduanya memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Amida Eva Haryanti Wibowo (Penggugat 1/Terbanding 1), lagi pula selama perkawinannya dengan isteri kedua tersebut tidak pernah terjadi gugatan pembatalan pernikahan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang abstraksi hukumnya “bahwa perkawinan pewaris dengan isteri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu isteri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris”.

Oleh karenanya amar tentang ahli waris H.R.Sugeng Wibowo, yaitu kedua orang isteri yang bernama Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti binti R.Ratmo (isteri pertama) dan Sri Suhartini binti Masnun (isteri kedua) beserta Amida Eva Haryanti Wibowo (anak perempuan) harus dikuatkan;

**Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan permohonan penetapan sebagai anak angkat dari pewaris dan Hj. Siti Sugiarti terhadap anak-anak bernama :

1. Sarwo Edi Wibowo, laki-laki diangkat sekitar Tahun 1985 (Tergugat 3).
2. Satriyo Haryo Wibowo, laki-laki diangkat sekitar tanggal 6 Maret 1991 (Turut Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding menolaknya dengan alasan bahwa tidak pernah ada pengangkatan anak karena tidak didasari oleh Penetapan Pengangkatan Anak, dan walaupun ada maka sama kedudukannya dengan Tergugat 1 dan 2 sejak kecil dipelihara dan diasuh oleh almarhum, maka Tergugat 1 dan 2 juga harus dinyatakan sebagai anak angkat yang berhak atas wasiat wajibah peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengambil putusan yang amarnya menolak permohonan pengangkatan anak tersebut karena tidak didukung bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa Pengangkatan Anak tidak saja dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 849 K/Sip/1977 tanggal 3 Juli 1980 menyatakan” bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada (bahwa Penggugat asal) yaitu sejak bayi dipelihara oleh Astro Andri orang tua angkatnya yang kemudian dikhitan dan dikawinkan oleh Astro Andri pula”. Dan ternyata Tergugat 3 (Sarwo Edi Wibowo) dan Turut Tergugat (Satriyo Haryo Wibowo), serta Tergugat 1 (Lilis Anggraini binti Y.Surachmat) dan Tergugat 2 (Soniarti binti Y Surachmat) dari bukti-bukti yang ada telah dipelihara oleh almarhum sejak kecil hingga dewasa bahkan sampai kawin, oleh karenanya patut ditetapkan keempat orang anak tersebut

**Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



sebagai anak angkat almarhum (H.R.Sugeng Wibowo bin Suryodiyono), akan tetapi dalil gugatan Para Penggugat yang hanya mohon penetapan anak angkat untuk dua orang yaitu Tergugat 3 dan Turut Tergugat, sedangkan masih ada anak angkat yang lain yaitu Tergugat 1 dan 2, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972; Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1973; Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975; Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984 yang menyatakan “bilamana dalam gugatan pihak-pihak tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar yang menolak permohonan pengangkatan anak tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dengan menyatakan permohonan pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta peninggalan ahli waris almarhum sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan angka 8 dan 9 dan petitum angka 6 dan 7, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana amar angka 3, pertimbangan dan amar mana menurut Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan mengadili obyek perkara tersebut tidak mempertimbangkan dalil gugatan secara jelas tegas dari dalil gugatan mana yang menjadi harta bersama antara almarhum H.R.Sugeng Wibowo bin Suryodiyono dengan isteri pertamanya dan atau dengan isteri keduanya dan mana yang menjadi harta warisan almarhum yang harus dibagi, karena dari dalil gugatan ternyata tidak menyebutkan secara tegas dan jelas harta yang diperoleh sebagai harta bersama antara almarhum dengan isteri pertamanya termasuk pula dengan isteri keduanya tersebut terutama dari hasil pengembangan harta bersama/warisan tersebut, demikian pula tentang harta peninggalan almarhum yang harus dibagi waris. Dengan demikian petitum angka 8 yang menyatakan “ menetapkan menurut hukum Harta Bersama Petitum angka 5 dibagi menjadi dua bagian dst., sedangkan petitum angka 5 berbunyi tentang penetapan anak angkat,

**Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



sehingga petitum angka 8 dan 5 tersebut tidak saling bersesuaian, sehingga menjadi kabur/tidak jelas. Oleh karenanya gugatan tentang harta peninggalan almarhum yang menjadi obyek sengketa tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970).

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan waris adalah untuk membagi harta warisan yang menjadi satu kesatuan dengan ahli warisnya, dan ternyata harta warisan tersebut tidak diterima, maka penetapan tentang ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan lain-lain yang menyangkut tentang dalil dan petitum gugatan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan ditetapkan, sehingga harus dinyatakan tidak diterima pula (vide penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, maka karena para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pihak yang kalah, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Penggugat, dan pada Tingkat Banding kepada Para Terbanding (vide pasal 192 ayat (1) R.Bg.)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.**



## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.996.000,00 (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saherudin dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Saherudin

H. Marzuqi, S.H., M.H.

*Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Arsyad

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Materai ..... Rp 6.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... Rp 134.000,00
- J u m l a h ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

*Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.*